



Contents lists available at [Journal IICET](http://Journal IICET)

**Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)**

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menurut pandangan partai keadilan sejahtera (PKS) kota Medan

Namira Elisyah Nasution<sup>\*</sup>, Irwansyah Irwansyah

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jan 24<sup>th</sup>, 2023

Revised Feb 27<sup>th</sup>, 2023

Accepted Mar 28<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Tinjauan hukum

Pilkada

Partai

### ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis tinjauan hukum pelaksanaan Pilkada Nasional Serentak Tahun 2024 menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan sumber berupa narasi, narasi informan, dokumen dan tidak menggunakan data berupa angka, sehingga dalam penyelesaiannya harus dilakukan berupa pengumpulan data dengan teori, proposisi dan sebagainya agar kesimpulannya sesuai dengan masalah yang penulis teliti. Pendekatan penelitian kualitatif ini juga menggunakan penelitian yang menggali berbagai literature, baik dalam undang-undang, buku, jurnal atau artikel, maupun website yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dicabutnya RUU tersebut, maka Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar serentak pada 2024 Serentak dengan Pileg dan Pilpres. Fraksi-fraksi (PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP) sepakat UU Pemilu dikeluarkan dari Prolegnas 2021. Salah satu fraksi (PKS) meminta agar RUU Pilkada masuk Prolegnas Prioritas, namun memahami posisi mayoritas fraksi dan menghormati surat dari Komisi II. Dan salah satu fraksi (Demokrat) meminta agar RUU Pilkada masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Hal ini membuat pola pemilu sulit untuk dievaluasi. Ditambah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua pihak fokus pada pemulihan ekonomi dan Kesehatan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pilkada serentak 2024. Dalam Pilkada Serentak, Pemerintah harus lebih mempersiapkan penyelenggara pemilu dan strategi dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Pilkada dan Pilkada Serentak 2024 memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah tidak memberikan porsi pada setiap Pemilu yang seharusnya diselenggarakan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Nasution, N. E.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email : [namiraelisyah2001@gmail.com](mailto:namiraelisyah2001@gmail.com)

### Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum (Rechtsstaat) yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma hukum yang berdasarkan hukum dan bukan negara hanya berdasarkan kekuasaan (Machtsstaat) Indonesia memiliki norma hukum tertinggi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang utama. Untuk itu, keberadaan kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh melanggar norma hukum tersebut (Palestina, 2019).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 24 ayat (5) “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan pada daerah yang bersangkutan”. Pilkada langsung sudah dilaksanakan semenjak tahun 2005 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menetapkan bahwasanya Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui sistem demokratis. Berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada tahun 201. Selanjutnya secara bertahap gelombang ketiga dilaksanakan pada tahun 2018 bulan Juni, bagi Kepala Daerah yang jabatannya berakhir tahun 2018 dan 2019. Kemudian untuk Pilkada serentak diselenggarakan pada Desember tahun 2020 agar dapat memilih kembali Kepala Daerah hasil Pilkada 2015, lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 untuk gelombang kelima sendiri Pilkada akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk Kepala Daerah hasil Pemilu 2017 dan untuk gelombang keenam akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018, dan akan melaksanakan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2027.

Namun konsesus tersebut dirubah ketika Undang-Undang-Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menentukan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 akan berdampak pada banyaknya Jabatan Kepala Daerah yang akan berakhir jauh sebelum Pilkada dilaksanakan, sehingga akan memunculkan banyak Pejabat Kepala Daerah. Pejabat Kepala Daerah adalah pejabat di masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kondisi tersebut justru akan merintangai pembangunan daerah pasalnya kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Kepala Daerah terbatas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (7) bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh kewenangan dari mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Agenda politik strategis nasional dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang proporsional bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik nasional Indonesia dimaknai dalam bentuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum. Pemilihan untuk menentukan pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah (Arifulloh, 2015). Pemilihan di tingkat daerah dilaksanakan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada untuk memilih Gubernur, Bupati, atau Walikota. Pilkada dimaknai sebagai konstruksi politik penyelenggaraan sistem presidensial yang terpancar dari setiap kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat dari latar belakang politik kepala daerah yang beragam dengan pemerintahan koalisi di pusat merupakan sintesa utama pembahasan. tentang substansi penting Pilkada demokrasi sebagai agenda nasional (Seran, 2019).

Saat ini, demokrasi dalam penyelenggaraan negara telah menjadi “primadona” dalam setiap perbincangan tentang kenegaraan. Sehingga tidak aneh jika setiap bangsa berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara demokrasi oleh negara lain. Pada prinsipnya pemahaman demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi rakyat atau warga negara dalam kegiatan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal ini terjadi sejak zaman Yunani Kuno (abad VI hingga XIII SM). Pada saat itu pengertian demokrasi dilakukan secara langsung, dimana rakyat mengambil keputusan politik secara langsung (Cipto, 2003). Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Dalam pengertian lain, demokrasi sering disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai sistem politik, demokrasi menempati posisi teratas yang diterima oleh banyak negara, karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik dalam suatu negara.

Demokrasi memiliki arti yang luas dan kompleks, salah satunya adalah warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin politik yang bersaing memperebutkan suara. Kemampuan rakyat untuk memilih pemimpin politik pada masa pemilu inilah yang disebut demokrasi (Nugroho, 2012). Di banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai simbol sekaligus tolok ukur demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan

kebebasan berserikat dinilai cukup mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Meski begitu, disadari bahwa pemilihan umum bukanlah satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih berkelanjutan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobi, dan lain sebagainya (Budiardjo, 2010).

Ketika Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 dimana MK mengesahkan UU No. 7 Tahun 2017 ke dalam UU Pilkada, secara tidak langsung menimbulkan konflik kesepahaman. Bagaimana mungkin Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 mengaitkan UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pilkada ke dalam pengaturan pilkada? Padahal dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 MK secara tegas menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim pemilu. Pemisahan rezim inilah yang kemudian menjadi dasar legislator yang pada akhirnya mengeluarkan undang-undang yang berbeda. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019, maka pertanyaannya kemudian apakah Pilkada kembali dianggap sebagai rezim pemilu? Begitu pula ketika mencermati Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, MK justru memberikan sejumlah alternatif model pemilu serentak baru yang memasukkan Pilkada ke dalam aliran serentak. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, apakah sudah pasti pilkada masuk dalam rezim pemilu? Hal ini terlihat dari Putusan MK No. 48/PUUXVII/2019 dan Putusan MK No. 55/PUUXVII/2019 dimana MK tidak menanggapi teori pemisahan rezim yang digagas oleh MK dalam Putusan MK No. 97/PUUXI/2013.

Pilkada sebagai mekanisme pemilu harus dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah partisipasi politik. Adanya partisipasi masyarakat dalam pilkada menjadi sangat penting, karena pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang keberhasilan pilkada merupakan cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga dalam memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga lebih banyak berhenti pada proses pemilihan (Sutrisno, 2017). Secara normatif, penyelenggaraan pilkada telah diatur melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 56 ayat (1) menyebutkan, "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Dengan adanya Undang-Undang ini, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib mematuhi peraturan tersebut dengan baik agar dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pilkada di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Sangat penting untuk membentuk dan membuatnya berfungsi sebagai kompas. Karena dalam segala kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemilu, tidak ada rule of game atau ketentuan peraturan dalam permainan, seperti berjalan tanpa arah dan tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan menggelar Pilkada Serentak 2024. Tito mengatakan, jadwal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. "Pilkada merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditetapkan pada 1 Juli 2016, di mana nantinya Pilkada akan dilaksanakan serentak. November 2024," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Mayoritas fraksi di DPR berada di belakang rencana revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau revisi UU Pemilu. Kini, mayoritas fraksi di parlemen sepakat untuk menolak melanjutkan pembahasan RUU Pilkada yang telah disepakati masuk Prolegnas 2021. Hanya Partai Demokrat dan PKS yang menginginkan revisi. Salah satu isu krusial yang diperdebatkan dalam revisi UU Pilkada adalah normalisasi pilkada 2022 dan 2023. Semula, hanya PDI Perjuangan yang menyatakan menolak normalisasi pilkada 2022 dan 2023. Belakangan, mayoritas Fraksi partai pendukung pemerintah mengikuti sikap PDIP. Dengan demikian, Pilkada Serentak hampir dipastikan tetap akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Berbeda dengan suara terbanyak, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini menilai, revisi UU Pemilu harus terus meningkatkan kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu. "Kami melihat ada kebutuhan dan kepentingan dalam merevisi UU Pemilu, yakni untuk meningkatkan kualitas demokrasi sebagai hasil evaluasi kita terhadap penyelenggaraan pemilu lalu," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta. Fraksi PKS juga menginginkan pilkada serentak tahun 2022/2023 dinormalisasi agar kepemimpinan daerah di masa pandemi dilakukan oleh pejabat definitif. Menurutnya, jika digelar pada 2024 beban dan biaya ekonomi, sosial, dan politik akan sangat berat. Jadwal pelaksanaan Pilkada masih menjadi perdebatan seiring dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sembilan fraksi di DPR terpecah belah. Sejumlah fraksi menginginkan Pilkada diselenggarakan sesuai amanat Pasal 201 Ayat (8) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yakni November 2024, bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Sementara itu, beberapa fraksi lainnya mendorong agar pelaksanaan Pilkada sesuai dengan ketentuan dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 Ayat (2) dan (3) yaitu pada tahun 2022 dan 2023. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang Uji Hukum Pelaksanaan Pilkada Nasional Serentak Tahun 2024 Menurut Pandangan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Kota Medan.

## Metode

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses prinsip dan prosedur pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengharuskan penulis mengumpulkan data dan informasi mengenai pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 menurut pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan. Penelitian ini menggunakan Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder (Mamudji, 2013). Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut materi pelajaran masing-masing, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang telah disusun secara sistematis dengan memberikan penjelasan.

## Hasil dan Pembahasan

Proses panjang sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia telah mengalami pergeseran atau transformasi yang lebih demokratis yang ditandai dengan berkembangnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui Perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 telah meletakkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Agenda politik nasional bersifat strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan sosial yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia yaitu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Tidak hanya mengejar target pencalonan serentak, dinamika kampanye dan pelantikan, tetapi juga dinamika di daerah sejalan dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat untuk mencapai target dengan hasil yang maksimal. Konstruksi politik penyelenggaraan sistem presidensial yang tidak terpencar-pencar dalam setiap kegiatannya di tingkat lokal akibat latar belakang politik kepala daerah yang beragam dan pemerintahan koalisi di pusat, merupakan sintesa besar untuk membahas hal-hal penting. substansi demokrasi pilkada sebagai agenda nasional (Thaib, 1989).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi merupakan cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. (Hidayat, 2010). Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Demokrasi, supremasi hukum, dan negara kesejahteraan adalah landasan filosofis penyelenggaraan pemilu (Nugraha, 2018). Menurut Satjipto Rahardjo, pemilu yang demokratis merupakan institusi yang menghasilkan kontrak sosial baru antara rakyat dan pemimpin pemerintahan (Budhiati, 2013). Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, selain sebagai perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), pemilu juga bertujuan untuk mengisi dan menjalankan suksesi kepemimpinan secara tertib. (Asshiddiqie, 2014). Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Melfa, 2013).

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2015, kemudian tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2017. Selanjutnya direncanakan gelombang ketiga untuk bulan Juni 2018, selanjutnya tahun 2020, 2022, dan 2023 sampai dengan Pilkada serentak tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Namun, Rancangan Revisi Undang-Undang Pilkada dan Pilkada terkait penyelenggaraan normalisasi pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 atau 2023, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan elite parpol, di mana draf tersebut memuat aturan main. dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada tahun 2022 dan tahun 2023 dilaksanakan serentak tahun 2024 sudah masuk dalam program Legislasi Nasional (prolegnas) (CNN, Pro Kontra RUU Pemilu dan Polemik Pilkada Serentak 2024, 2021)

Pada tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk wilayah administrasi lokal yang memenuhi syarat, yang dilaksanakan secara serentak di daerah-daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak dengan pemilihan wakil kepala daerah yang meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota. Ada 270 daerah di Indonesia yang akan menggelar Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 merupakan gelombang keempat Pilkada serentak yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilu Desember 2015. Ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak

2020 yang seharusnya diikuti 269 daerah, menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang (DetikNew, 2019).

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan akuntabilitas lokal, pemerataan politik dan ketanggapan lokal. Dengan demikian, demokratisasi di tingkat lokal sangat erat kaitannya dengan tingkat partisipasi dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar penerapan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pemilu juga harus mampu membawa masyarakat pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang lebih baik. Pemilu yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pemilu yang diselenggarakan secara lebih profesional dan demokratis akan berdampak nyata pada perubahan politik. Namun, dalam praktiknya Pilkada melahirkan berbagai konflik yang antara lain dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara pemilu, dan ketidakpatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokratisasi dapat berjalan secara substansi dan bukan sekadar prosedur ritual (Arifulloh, 2015).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly sepakat mencabut Undang-Undang (RUU) hasil revisi dari Prolegnas Prioritas 2021. Dengan dicabutnya RUU tersebut, maka Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar serentak pada 2024 Serentak dengan Pileg dan Pilpres. Fraksi-fraksi (PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP) sepakat UU Pemilu dikeluarkan dari Prolegnas 2021. Salah satu fraksi (PKS) meminta agar RUU Pilkada masuk Prolegnas Prioritas, namun memahami posisi mayoritas fraksi dan menghormati surat dari Komisi II. Dan salah satu fraksi (Demokrat) meminta agar RUU Pilkada masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menyampaikan pandangan fraksinya. Ia mengatakan, sejak reformasi, Indonesia telah mengubah sistem pemilu setiap lima tahun sekali. Hal ini membuat pola pemilu sulit untuk dievaluasi. Ditambah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua pihak fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan (Merdeka, 2021)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Akan Digelar Tahun 2024 : Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Akan Dilaksanakan Pada Rabu, 27 November 2024, Pemilihan ini untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota . Untuk mengantisipasi potensi kisruh hukum, anggota Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) terkait jadwal Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, Perppu diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan hukum, terutama hukum administrasi jabatan kepala daerah ke depan. Pemungutan suara Pilkada 2024, kata dia, idealnya dilakukan sebelum November 2024 dengan mempertimbangkan sejumlah persoalan. Perlu juga diperhatikan jeda waktu yang cukup antara pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang diajukan KPU, yakni 21 Februari. calon kepala daerah dari jalur parpol," kata Rifqi dalam keterangannya.

Ada beberapa alasan mengapa perlu diterbitkan Perppu terkait jadwal Pilkada 2024. Salah satunya, jadwal Pilkada 2024 di bulan November membawa konsekuensi pelantikan kepala daerah terpilih yang baru bisa dilakukan secepatnya di bulan Januari 2025. Estimasi jadwal pelantikan tersebut tidak termasuk sengketa administrasi, pidana dan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya, jeda waktu yang dibutuhkan akan semakin panjang dan penuh ketidakpastian. Alasan selanjutnya, pemerintah harus menyiapkan sebanyak 270 Pejabat Kepala Daerah (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 31 Desember 2024. Kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 telah diisi oleh Pjt kepala daerah terlebih dahulu hingga memiliki kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

Pengisian pejabat kepala daerah di 542 daerah bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah karena akan menguras energi sejumlah pejabat eselon I dan II di pemerintahan untuk melakukan tugas ganda, katanya. Alasan ketiga, Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang merupakan pekerjaan rumah bagi presiden dan wakil presiden sebagai hasil Pilpres 2024. Karena itu, dia menilai Pilkada 2024 akan membuat pemerintahan yang baru terbentuk Oktober 2024 segera menghadapi tugas berat seperti menghadapi pemungutan suara, termasuk potensi sengketa hasil pemilu dan berbagai potensi pasca tahapan. "Oleh karena itu, Perppu merupakan solusi yuridis konstitusional di tengah kesepakatan tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan jadwal pemilu 2024 sudah mulai dibahas dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Komisi II DPR sebelumnya menggelar rapat internal dalam rangka merumuskan agenda rapat selama sesi III tahun 2022. Salah satu fokus pembahasan dalam rapat internal ini adalah terkait penetapan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024. dulu," kata Luqman (Oktaveri, 2022).

Sesuai dengan UU Pilkada, pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun 2024. Namun, beberapa pihak telah mengusulkan perubahan ini melalui revisi UU Pilkada. Dalam draf revisi UU Pilkada, Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 2022 dan 2023, mengikuti siklus lima tahunan pasca Pilkada 2017 dan 2018. Kemudian, Pilkada serentak baru akan digelar pada 2027. Namun, banyak elite politik yang terpecah atas beberapa poin yang tertuang dalam substansi RUU Pilkada, salah satunya adalah pelaksanaan Pilkada dinormalisasi dan diselenggarakan pada 2022 atau 2023. Aturan itu tidak ada dalam UU Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Karena dalam UU No 10 Tahun 2016 Pilkada tahun 2022 dan 2023 akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Dan beberapa fraksi menolak usulan agar Pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Mereka sepakat Pilkada tetap dilaksanakan serentak pada tahun 2024.

Ada fraksi yang menentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, yakni Partai Keadilan Sejahtera yang menginginkan RUU Pilkada dilaksanakan, yang kemudian Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada tahun 2027. Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli DPR RI (Formappi), penolakan dan dukungan revisi UU Pilkada ini dilatarbelakangi oleh perhitungan parpol dalam menjalankan strategi pemilu 2024. Dan hal ini wajar terjadi karena parpol akan diperhitungkan agar kepentingan politiknya bisa terakomodasi. Ada dua alasan tidak dilaksanakannya Pilkada Serentak 2024. Pertama, secara filosofis pelaksanaan Pilkada 2024 menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berpikir proporsional, karena bertepatan dengan pilpres, sehingga bisa terjadi bias dalam memilih pemimpin. Kedua, secara teknis pelaksanaannya berpotensi menimbulkan komplikasi di lapangan, seperti contoh pemilu lalu, pemilu dan pilpres digabungkan sehingga menimbulkan korban jiwa. (Sera, 2021).

Dari penjelasan pendapat Partai Kesejahteraan Sosial, menurut penulis pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 disepakati untuk tidak diselenggarakan karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mengingat kejadian di Pilkada 2019 beban kerja petugas KPPS yang berat berujung pada kematian dan situasi saat ini masih dalam pandemi Virus Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhir dan pemerintah juga belum mengumumkan kehidupan yang akan berdampingan dengan Virus Covid-19 atau disebut juga endemik.

Gagasan Pilkada Serentak adalah gagasan efisiensi tetapi esensi demokrasi adalah bagaimana aspirasi rakyat dapat ditangkap sepenuhnya. Menurutnya, Pilkada yang digelar bersamaan dengan Pileg dan Pilres ini memiliki beberapa kekurangan.

1. Tidak memberikan porsi pada setiap jenis pemilu yang ada, misalnya; ketika pemilihan presiden digabungkan dengan pemilihan legislatif, maka pemilihan legislatif akan terbengkalai, masyarakat lebih fokus pada pemilihan presiden. Ketika Pilkada digabungkan dengan Pilkada dan Pilpres, bisa jadi efek Pilpres akan sangat mempengaruhi kualitas Pilkada. Kemudian secara teori ada coattail effect, sehingga ada peluang calon presiden menang lebih banyak untuk meraih banyak dukungan di Pilkada 2024.
2. Setiap pemilihan harus diberikan haknya, pemilihan presiden dulu karena kita menganut sistem presidensial, kemudian pemilihan umum, kemudian pemilihan kepala daerah di tahun yang berbeda. Alasan dia menyelenggarakan setiap pemilu di tahun yang berbeda karena masing-masing memiliki hak, seperti ketika pemilu presiden membahas tantangan dan peluang bangsa secara nasional dari sisi eksekutif, ketika pemilu legislatif berbicara tentang kualitas legislator, ketika Pilkada berbicara tentang isu-isu lokal baik provinsi maupun kabupaten/kota. Terakhir, Pilkada serentak membuat interaksi partai politik atau calon pemimpin dengan rakyatnya hanya terjadi sekali dalam lima tahun selama Pilkada, padahal pemilu legislatif dan pemilu presiden berbeda tahun. (Sera, 2021).

Pelaksanaan Pilkada 2024 di Serentak merupakan pemilu yang nuansanya lebih bernuansa politik nasional. Pada tahun 2022 ketika masa kepemimpinan daerah berakhir, kekosongan tersebut dapat diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) yang diturunkan dari pusat agar penguatan jaringan kekuasaan kelompok tertentu dapat lebih dominan.

Menurut mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu, Bambang Eka Cahya Widodo juga tidak setuju jika Pilkada 2022 dan 2023 dihapuskan. Menurutnya, hal itu akan berdampak buruk pada indikator pemilu. Dan penghapusan Pilkada 2022 dan 2023 adalah sesuatu yang tidak baik. Karena pemilu rutin, maka yang sesuai jadwal merupakan indikator pemilu yang baik, pemilu yang berintegritas baik, dan dilaksanakan tepat waktu. Menurut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, ini akan menjadi pekerjaan besar bagi KPU, dan belum tentu berjalan ideal, namun KPU dan Bawaslu harus menyiapkan perangkatnya agar Pilkada 2024 bisa berjalan maksimal. dengan catatan bukan sekedar Pilkada, lebih dari itu pemimpin adalah mereka yang punya kapasitas, integritas, bukan sekedar isi kantong, dan inilah tantangan bagaimana mewujudkan Pilkada serentak 2024 yang berkualitas (Sera, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah sebagai berikut:

1. Hak konstitusional peserta pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi. Salah satu implementasi kedaulatan rakyat adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum. Pilkada serentak merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara pemerintah harus menjamin terselenggaranya Pilkada Serentak Tahun 2024 terutama sebagaimana mestinya. Sebab, momentum politik seperti pilkada merupakan implementasi dari hak konstitusional seluruh warga negara. Apakah mereka calon peserta pemilu atau siapapun yang ingin menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih.
2. Kewenangan pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) sangat terbatas. Hal ini karena tidak memungkinkan mereka untuk mengambil kebijakan strategis. Artinya, PPAT tidak dapat memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang sangat penting untuk diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan permasalahan di masa pandemi Covid-19 dan juga dianggap tidak efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh PPAT sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja mereka. Ketiga, mencegah peningkatan anggaran. Artinya, jika Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pasangan Calon tentunya akan mengeluarkan anggaran yang meningkat dibandingkan sebelumnya sehingga bagi pemerintah akan sangat besar. mempengaruhi utang negara yang sudah membengkak.

Kemudian dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

1. Jika Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan dalam keadaan masih dalam situasi Covid-19, maka akan menimbulkan risiko besar penularan Virus Covid-19. Banyak pasangan calon di berbagai daerah menarik massa dengan melakukan konvoi yang sebagian besar tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Terlebih lagi, kini sejumlah bakal calon juga terjangkit virus Corona. Hal ini tentu sangat meresahkan, apalagi saat digelar pilkada yang dikhawatirkan lonjakan kasus Covid-19 dapat menimbulkan krisis yang semakin meresahkan seluruh masyarakat. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan kluster yang besar, terutama di wilayah yang sebelumnya masuk kategori zona hijau. Penyelenggaraan pilkada berpotensi menjadikan daerah-daerah tersebut zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dan agar tidak terjadi kluster baru, diharapkan calon pemilih di Pilkada sudah divaksinasi dan menunjukkan surat keterangan vaksin saat hendak masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. Menyebabkan Golput (Grup Putih) meningkat. Karena Golput (Golongan Putih) bisa menjadi pilihan paling rasional bagi masyarakat mengingat kesehatan dan keselamatan masyarakat terancam di tengah wabah Covid-19 yang sangat meresahkan..

Alih-alih melakukan pemulihan, pemerintah dihadapkan pada dinamika pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, akan banyak Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022-2023 artinya akan banyak Pejabat Kepala Daerah yang diberikan tugas berat untuk melakukan pemulihan pasca pandemi covid-19. Ini menjadi tugas besar sekalipun berat bagi Pejabat Kepala Daerah yang dipilih pasalnya tugas dan wewenang dari Pejabat Kepala Daerah relatif terbatas dibandingkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pejabat definitif. Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Artinya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Daerah terbatas, hal ini justru akan merintang dan menjadi penghambat bagi pemerintah dalam usaha untuk bangkit pasca pandemi covid-19. Sebenarnya wacana penundaan Pilkada serentak ini telah digaungkan dalam bentuk RUU Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2021, RUU tersebut merubah jadwal Pilkada serentak pada tahun 2024 menjadi tahun 2027, artinya KPUD akan tetap melaksanakan Pilkada pada tahun 2022 dan 2023. Namun RUU tersebut dikeluarkan dari Prolegnas prioritas tahun 2021. Selain itu kita bisa belajar dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, dimana Pilkada yang dilaksanakan ditengah-tengah pandemi covid-19. Meskipun berdasarkan data dari KPU ada peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 yakni sebesar 76,09 persen secara nasional angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya pada

2015 partisipasi pemilih sebesar 69,35 persen, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 74,89 persen, lalu pada tahun 2018 sebesar 74,92 persen (Sandi, 2021).

Kendati demikian masih banyak persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 khususnya adanya refocusing anggaran Pilkada untuk penanganan pandemi covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa biaya untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar Rp. 20,4 triliun angka ini mengalami kenaikan dari rencana awal sebesar Rp. 15,23 triliun. Meskipun demikian Pilkada ini menjadi Pilkada terbesar dengan melibatkan 270 pemerintahan daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di perkirakan akan memakan biaya tidak kurang dari Rp. 110,4 Triliun (Kementerian Keuangan, 2022). Ini menjadi angka yang fantastis karena akan menyerap kurang lebih 5 persen anggaran pendapatan belanja Negara (APBN). Dengan kondisi ekonomi yang sedang melambat bersamaan dengan pemilu serentak tahun 2024 untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, Pilkada serentak secara Nasional bisa diundur ke tahun 2027 dengan harapan pada tahun tersebut kondisi stabilitas nasional sudah Kembali pulih.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dicabutnya RUU tersebut, maka Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar serentak pada 2024 Serentak dengan Pileg dan Pilpres. Fraksi-fraksi (PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP) sepakat UU Pemilu dikeluarkan dari Prolegnas 2021. Salah satu fraksi (PKS) meminta agar RUU Pilkada masuk Prolegnas Prioritas, namun memahami posisi mayoritas fraksi dan menghormati surat dari Komisi II. Dan salah satu fraksi (Demokrat) meminta agar RUU Pilkada masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Hal ini membuat pola pemilu sulit untuk dievaluasi. Ditambah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua pihak fokus pada pemulihan ekonomi dan Kesehatan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pilkada serentak 2024, yang pertama adalah secara filosofis pelaksanaan Pilkada 2024 menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berpikirlah proporsional, karena waktunya bertepatan dengan pemilihan presiden, sehingga mungkin ada bias dalam memilih pemimpin. Kedua, secara teknis pelaksanaannya berpotensi menimbulkan komplikasi di lapangan, seperti contoh pemilu lalu, pemilu dan pemilu presiden digabungkan sehingga menimbulkan korban jiwa. Dalam Pilkada Serentak, Pemerintah harus lebih mempersiapkan penyelenggara pemilu dan strategi dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Pilkada dan Pilkada Serentak 2024 memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah tidak memberikan porsi pada setiap Pemilu yang seharusnya diselenggarakan.

## Referensi

- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi 1, Cetakan 6*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budhiati, I. (2013). Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 268.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, H. H. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- CNN. (2021, 1 28). Retrieved from Pro Kontra RUU Pemilu dan Polemik Pilkada Serentak 2024: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-32-599342/pro-kontra-ruu-pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>
- CNN. (2021, 8 17). Retrieved from KPU Tegaskan Pemilu dan Pilkada Serentak Digelar 2024: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210817125916-32-681446/kpu-tegaskan-pemilu-dan-pilkada-serentak-digelar-2024>
- DetikNew. (2019, 6 23). Retrieved from Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020: <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>
- Hidayat, A. (2010). *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mamudji, S. S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Melfa, W. (2013). Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilu. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 211.
- Merdeka. (2021, 3 9). Retrieved from Pro Kontra RUU Pemilu Dicaput dari Prolegnas 2021: <https://www.merdeka.com/politik/pro-kontra-ruu-pemilu-dicaput-dari-prolegnas-2021.html>
- Nugraha, H. S. (2018). Gagasan Amendemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Lex Renaissance*, 61.

- Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2.
- Oktaveri, J. A. (2022, 1 17). Retrieved from Jadwal Pilkada Serentak 2024, Presiden Perlu Keluarkan Perpu: <https://kabar24.bisnis.com/read/20220117/15/1489950/jadwal-pilkada-serentak-2024-presiden-perlu-keluarkan-perpu>
- Palestina, F. A. (2019). Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Sadd Al-Dzari'ah. *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 1.
- Sandi, I. D. (2021). *Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020*. Retrieved from Kompas.Com.
- Sera, M. A. (2021). *Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. Jakarta.
- Seran, G. G. (2019). Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional. *Jurnal Konstitusi*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. . Bandung: Alfabet.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 36.
- Thaib, D. (1989). *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.